



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Agung Bin Alm Tatang
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamandi RT 02, RW 12, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung atau Kampung Karikil, RT 01, RW 12 Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03//Res.0.0/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa Budi Agung Bin Alm Tatang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) buah Golok bergangan kayu berikut serangkanya warna coklat dengan ukuran panjang \pm 15 cm.
 - 1 (Satu) buah Tang.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Ozon3
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNHAKAN
 - 1 (satu) buah Laptop warna Grey Merk ASUS Model QCWB335 dengan No.Seri J3N0CV02F407108 dan terbungkus tas laptop warna Hitam
 - 1 (satu) buah dompet Perempuan warna pink.
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EUIS KARLINA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Legok, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib saat terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melintas di Kampung Legok, Kecamatan Leles, terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melihat rumah korban yaitu saksi AGUNG GUNTARA, setelah melihat tidak terlalu sulit untuk masuk kerumah tersebut lalu terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG memanjat tembok rumah saksi AGUNG GUNTARA menuju lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mencongkel pintu atas dengan menggunakan sebilah golok, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mengambil sebuah dompet berisi uang yang tersimpan diatas meja yang berada di lantai bawah, lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 buah dompet berisikan uang, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah handphone merk Infinix Warna Biru dan merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS yang tersimpan di lemari kecil serta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang tersimpan di atas lemari makan.

- Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG keluar dari rumah saksi AGUNG GUNTARA, dalam perjalanan pulang sekitar \pm 50 meter dari lokasi, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS disimpan oleh Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG dikarenakan berat dan susah membawanya lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Cibatu.
- Bahwa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG gunakan untuk keperluan sehari-hari dan barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone Merk Infinik Warna Biru dan handphone Merk Vivo Warna Biru Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui COD facebook sementara 2 (dua) buah perhiasan Cincin emas Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui orang selewat di Pasar Majalaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG yang mengambil barang-barang, tanpa seizin saksi AGUNG GUNTARA mengakibatkan saksi AGUNG GUNTARA selaku pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

Perbuatan Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EUIS KARLINA Binti AHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian kehilangan uang dan barang tersebut diketahui Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui sekira pukul 05.15 wib Kp. Legok Rt. 001 Rw. 008 Ds. Sukarame Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya dalam rumah korban).
 - Bahwa sampai saat ini belum mempunyai kecurigaan kepa siapa – siapa yang telah mengambil uang dan barang milik korban.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Budi Agung Bin Alm Tatang mengambil barang dan uang milik korban didalam rumah dengan cara memanjat melalui benteng pada bagian belakang rumah kemudian telah merusak pinggir pintu yang terbuat dari GRC dan membuka pintu bagian atas rumah namun korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa
- Bahwa sewaktu kejadian kehilangan barang-barang tersebut saksi sedang berada di rumah / istirahat
- Bahwa Saksi telah mengetahui bahwa barang dan uang di dalam rumah pada saat saksi bangun dan melihat lantai rumah dalam keadaan kotor bekas kaki kemudian membangunkan suami saksi karna pada saat itu posisi saya tidur di tengah rumah sama anak anak saksi dan suami saksi tidur didalam kamar dan saksi melihat pintu lemari kamar dalam keadaan terbuka kemudian saya mengecek barang – barang yang lain dan ada barang yang telah hilang berupa 2 (dua) buah HP yang disimpan didalam kamar, 2 (dua) buah Cincin yang disimpan di dalam kamar yang disimpan didalam lemari, 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS warna Grey dan 1 (satu) buah dompet Perempuan Warna Pink yang berisikan uang receh logam namun saksi tidak mengetahui jumlahnya yang tersimpan di lemari kamar dan uang tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang disimpan di atas lemari makan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah) dan yang sebagian disimpan di sarung kulkas, kemudian suami saya Sdr AGUNG GUNTARA naik tangga atas rumah dan saya melihat kunci gembok pintu atas rumah bagian jemuran pakaian tidak ada dan pinggir pintunya terbuat dari GRC dalam keadaan rusak.
- Bahwa pada saat setelah saksi mengetahui kejadian tersebut telah ditemukannya dirumah saksi barang yang hilang sebagian 1 (satu) buah dompet perempuan yang ditemukan dilantai 2 (dua) tempat jemuran dan di temukan 1 (satu) buah Laptop warna Grey yang masih berada didalam tas laptop warna hitam disekitar dekat rumah berjarak \pm 50 meter pada waktu pelaksanaan cek TKP oleh pihak Kepolisian
- Bahwa Saksi menerangkan Situs disekitar pada waktu kejadian sepi namun pada pagi hari dalam keadaan ramai, dan disekitar tempat kejadian tidak terpasang CCTV
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ASEP DINDIN Bin AHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr AGUNG GUNTARA telah kehilangan barang – barang Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui sekira pukul 05.15 wib Kp. Legok Rt. 001 Rw. 008 Ds. Sukarame Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya dalam rumah)
- Saksi menerangkan menerangkan barang yang hilang yaitu 2 (dua) buah HP Merk Infinik, Warna Biru No.Sim. 083177976650 dan HP Merk Vivo, Warna Biru No.Sim. 081224898212, 2 (dua) buah perhiasan Cincin 2 Gram dan 5 Gram, 1 (satu) buah Laptop warna Grey Merk ASUS Model QCWB335 dengan No.Seri J3N0CV02F407108 dan terbungkus tas laptop warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), barang tersebut milik korban dan istri korba
- Saksi menerangkan diduga pelaku mengambil barang dan uang milik korban dengan cara memanjat melalui benteng pada bagian belakang rumah dengan cara, membongkar / merusak pinggir pintu yang terbuat dari GRC dan membuka pintu bagian atas rumah
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah milik adik ipar saksi Sdr AGUNG GUNTARA dari istrinya Sdri. EUIS yang menelfon saksi bahwa rumahnya ada yang mencuri dengan cara membongkar, selanjutnya saksi segera mendatangi TKP untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata benar bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan cara masuk lewat loteng jemuran baju dan mengambil barang-barang berharga
- Saksi menerangkan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi dan Sdr AGUNG GUNTARA langsung melakukan pencarian barang disekitar dan telah ditemukannya dirumah 1 (satu) buah dompet perempuan yang ditemukan dilantai 2 (dua) tempat jemuran dan di temukan 1 (satu) buah Laptop warna Grey yang masih berada didalam tas laptop warna hitam disekitar dekat rumah berjarak \pm 50 meter pada waktu pelaksanaan cek TKP oleh pihak Kepolisian.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan korban Sdr AGUNG GUNTARA mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Merk Infinik Warna Biru dan HP Merk Vivo Warna Biru berikut kartu yang ada di dalam HPnya, 2 (dua) buah perhiasan Cincin 2 Gram dan 5 Gram, dan Uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 buah Laptop tetapi laptopnya Terdakwa tinggalkan di kebun belakang rumah korban berjarak \pm 50 m. Barang tersebut adalah milik orang lain yang tidak di kenali
- Bahw Terdakwa telah melakukan mengambil uang dan barang tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib Kp. Legok Ds. Sukarame Kec. Leles Kab. Garut (tepatnya di dalam rumah korban).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil uang dan barang baru kali ini saja di tempat tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian barang tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok kemudian mencongkel pintu atas dengan menggunakan sebilah golok yang sudah Terdakwa bawa setelah masuk kedalam rumah dan masuk ke ruangan bawah dan mengambil sebuah dompet berisi uang yang tersimpan diatas meja kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 buah dompet berisikan uang dan mengambil perhiasan dan 2 (dua) buah HP Merk Infinik Warna Biru dan HP Merk Vivo Warna Biru dan 1 buah Laptop (ditinggalkan) yang tersimpan di lemari kecil setelah berhasil membawa barang hasil curian Terdakwa kembali lagi ke atas dan 1 (satu) buah dompet warna pink Terdakwa tinggalkan di lanatai ke 2 Terdakwa hanya mengabil uangnya saja dan diperjalanan sekitar \pm 50 meter Terdakwa simpan 1 (satu) buah laptop juga karna Terdakwa susah membawanya kemudian Terdakwa pulang ke daerah cibatu.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil membawa barang hasil curian rencananya barang tersebut Terdakwa akan mejualnya.
- Bahwa barang hasil curian yang telah Terdakwa ambil yaitu uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari dan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) buah HP Merk Infinik Warna Biru dan HP Merk Vivo Warna Biru Terdakwa jual melalui COD facebook sementara 2 (dua) buah perhiasan Cincin 2 Gram dan 5 Gram di jual melalui orang selewat di Pasar Majalaya.
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) buah HP Merk Infinik Warna Biru dan HP Merk Vivo Warna Biru Terdakwa jual melalui COD facebook seharga 1.5 juta sementara 2 (dua) buah perhiasan Cincin 2 Gram dan 5 Gram di jual melalui orang selewat di Pasar Majalaya seharga 2.4 juta dan semua uangnya Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain slot.
- Bahwa Terdakwa membawa barang hasil curian Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut dimasukan kedalam tas selempang yang sudah Terdakwa bawa disatukan dengan golok dan tang sementara Laptop di bawa dengan di tengteng yang kemudian Laptopnya Terdakwa tinggalkan.
- Bahwa Terdakwa pada saat akan melakukan pencurian yang pertama Terdakwa naik ojeg dari daerah Leuwigoong kemudian setibanya di Kp Legok ditempat yang sepi Terdakwa turun dan menyisir sampai ke lokasi dan spontan melihat sasaran rumah korban setelah melihat tidak terlalu sulit untuk masuk kerumah tersebut Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian.
- Bahwa Terdakwa merencanakan pencurian pada saat Terdakwa di daerah Cibatu.
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa langsung pulang ke daerah Cibatu dengan berjalan terlebih dahulu kemudian setelah ada ojeg Terdakwa naik
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pencurian yang sama di daerah lain dan baru pertama kali Terdakwa melakukan pencurian uang dan barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa berada diamankan di Polsek Leles karena perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin dari pemiliknya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang tersebut dilakukan tidak dengan setahu dan tidak dengan se ijin dari pemiliknya, Maksud Terdakwa mengambil uang dan barang tersebut uangnya Terdakwa pakai dan barangnya untuk Terdakwa miliki dan dijual dan hasil dari penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan di pergunakan untuk bermain judi online slot.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah Golok bergangan kayu berikut serangkanya warna coklat dengan ukuran panjang \pm 15 cm.

- 1 (Satu) buah Tang.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Ozon3

- 1 (satu) buah Laptop warna Grey Merk ASUS Model QCWB335 dengan No.Seri J3N0CV02F407108 dan terbungkus tas laptop warna Hitam

- 1 (satu) buah dompet Perempuan warna pink.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Kampung Legok, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib saat terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melintas di Kampung Legok, Kecamatan Leles, terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melihat rumah korban yaitu saksi AGUNG GUNTARA, setelah melihat tidak terlalu sulit untuk masuk kerumah tersebut lalu terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG memanjat tembok rumah saksi AGUNG GUNTARA menuju lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mencongkel pintu atas dengan menggunakan sebilah golok, setelah masuk kedalam rumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mengambil sebuah dompet berisi uang yang tersimpan diatas meja yang berada di lantai bawah, lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 buah dompet berisikan uang, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah handphone merk Infinix Warna Biru dan merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS yang tersimpan di lemari kecil serta Uang tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang tersimpan di atas lemari makan.

- Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG keluar dari rumah saksi AGUNG GUNTARA, dalam perjalanan pulang sekitar \pm 50 meter dari lokasi, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS disimpan oleh Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG dikarenakan berat dan susah membawanya lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Cibatuh.

- Bahwa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG gunakan untuk keperluan sehari-hari dan barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone Merk Infinix Warna Biru dan handphone Merk Vivo Warna Biru Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui COD facebook sementara 2 (dua) buah perhiasan Cincin emas Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui orang selewat di Pasar Majalaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG yang mengambil barang-barang, tanpa seizin saksi AGUNG GUNTARA mengakibatkan saksi AGUNG GUNTARA selaku pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa BUDI AGUNG BIN ALM TATANG dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dan benda itu sudah berpindah tempat dari tempat asalnya. Dengan berpindahnya benda tersebut, sekaligus berpindahnya penguasaan terhadap benda tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya apabila si terdakwa BUDI AGUNG bin Alm Tatang telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau” van zijn oorspronkelyke plaats” Benda yang dimaksud yaitu baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Kampung Legok, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, ada mengambil 1 buah dompet berisikan uang, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah handphone merk Infinix Warna Biru dan merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS yang tersimpan di lemari kecil serta Uang tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang tersimpan di atas lemari makan milik saksi AGUNG GUNTARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Kampung Legok, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, ada mengambil 1 buah dompet berisikan uang, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah handphone merk Infinix Warna Biru dan merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS yang tersimpan di lemari kecil serta Uang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang tersimpan di atas lemari makan milik saksi AGUNG GUNTARA, tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Kampung Legok, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib saat terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melintas di Kampung Legok, Kecamatan Leles, terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melihat rumah korban yaitu saksi AGUNG GUNTARA, setelah melihat tidak terlalu sulit untuk masuk kerumah tersebut lalu terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG memanjat tembok rumah saksi AGUNG GUNTARA menuju lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mencongkel pintu atas dengan menggunakan sebilah golok, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mengambil sebuah dompet berisi uang yang tersimpan diatas meja yang berada di lantai bawah, lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 buah dompet berisikan uang, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah handphone merk Infinix Warna Biru dan merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS yang tersimpan di lemari kecil serta Uang tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang tersimpan di atas lemari makan.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG keluar dari rumah saksi AGUNG GUNTARA, dalam perjalanan pulang sekitar \pm 50 meter dari lokasi, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS disimpan oleh Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG dikarenakan berat dan susah membawanya lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Cibatuh.



Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG gunakan untuk keperluan sehari-hari dan barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone Merk Infinik Warna Biru dan handphone Merk Vivo Warna Biru Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui COD facebook sementara 2 (dua) buah perhiasan Cincin emas Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui orang selewat di Pasar Majalaya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG yang mengambil barang-barang, tanpa seizin saksi AGUNG GUNTARA mengakibatkan saksi AGUNG GUNTARA selaku pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Kampung Legok, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib saat terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melintas di Kampung Legok, Kecamatan Leles, terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG melihat rumah korban yaitu saksi AGUNG GUNTARA, setelah melihat tidak terlalu sulit untuk masuk ke rumah tersebut lalu terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG memanjat tembok rumah saksi AGUNG GUNTARA menuju lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mencongkel pintu atas dengan menggunakan sebilah golok, setelah masuk kedalam rumah kemudian



terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG mengambil sebuah dompet berisi uang yang tersimpan diatas meja yang berada di lantai bawah, lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG masuk kedalam kamar dan langsung mengambil 1 buah dompet berisikan uang, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah handphone merk Infinix Warna Biru dan merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS yang tersimpan di lemari kecil serta Uang tunai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang tersimpan di atas lemari makan.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG keluar dari rumah saksi AGUNG GUNTARA, dalam perjalanan pulang sekitar \pm 50 meter dari lokasi, 1 (satu) buah Laptop warna Abu Merk ASUS disimpan oleh Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG dikarenakan berat dan susah membawanya lalu Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG kembali melanjutkan perjalanan ke daerah Cibatu.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG gunakan untuk keperluan sehari-hari dan barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone Merk Infinix Warna Biru dan handphone Merk Vivo Warna Biru Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui COD facebook sementara 2 (dua) buah perhiasan Cincin emas Terdakwa BUDI AGUNG bin (Alm) TATANG jual melalui orang selewat di Pasar Majalaya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa BUDI AGUNG bin (alm) TATANG yang mengambil barang-barang, tanpa seizin saksi AGUNG GUNTARA mengakibatkan saksi AGUNG GUNTARA selaku pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan ke persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah Golok bergangan kayu berikut serangkanya warna coklat dengan ukuran panjang \pm 15 cm.
- 1 (Satu) buah Tang.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Ozon3

dalam persidangan diketahui pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Laptop warna Grey Merk ASUS Model QCWB335 dengan No.Seri J3N0CV02F407108 dan terbungkus tas laptop warna Hitam
- 1 (satu) buah dompet Perempuan warna pink.

dalam persidangan diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Agung Bin Alm Tatang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Golok bergangan kayu berikut serangkanya warna coklat dengan ukuran panjang \pm 15 cm.
 - 1 (Satu) buah Tang.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Ozon3

DIMUSNHAKAN

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop warna Grey Merk ASUS Model QCWB335 dengan No.Seri J3N0CV02F407108 dan terbungkus tas laptop warna Hitam
- 1 (satu) buah dompet Perempuan warna pink.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EUIS KARLINA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2026, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H..

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)